

**STRATEGI PEMERINTAHAN YANG DILAKUKAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU DALAM
MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARA
PEMILU PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN TAHUN 2019
(Studi Pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara)**

Muhammad Ilham¹

Dede Sri Kartini²

Neneng Yani Yuningsih³

Universitas Padjajaran^{1,2,3}

Jalan Ir. Soekarno KM. 21, Jatinangor – Sumedang 45363^{1,2,3}

Alamat email Koresponden: Ilhamsyapda@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine and explain the Government Strategy carried out by the Pekanbaru City General Election Commission in improving the quality of election organizers in the 2019 Presidential and Vice Presidential Elections (Study on the Voting Organizer Group), the concept used in this research is the concept of government strategy put forward by Geoff Mulgan, the indicators in this study include Determining goals, Analyzing the Environment, Determining Direction, Determining Action and Analyzing Learning. This research uses Descriptive Qualitative research methods, data obtained through interviews, observations, and documentation. From the results of this study, it can be seen that the strategy set by the Pekanbaru City General Election Commission is considered capable of improving the quality of 2019 election organisers. However, there are problems, which in the recruitment process of KPPS organizers are still filled by community leaders who are old, have physical limitations and are easily exhausted, inappropriate technical guidance delivery time, weak interest in reading instructions and technical guidelines for election organizers. With the strategy in improving the quality of election organizers in 2019 by the General Election Commission of Pekanbaru City, the author hopes that this strategy will not make it difficult for Adhoc PPK, PPS and KPPS organizers, because in fact the aim of improving the quality of election organizers is to provide a sense of amazement.

Keyword: Governance strategy, quality of organisers, elections, KPPS

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan lima tahun sekali dalam sistem hukum di Indonesia ini merupakan perwujudan dari demokrasi. Penyelenggaraan pemilu tidak pernah bisa terlepas dari warga negara, karena hal itu merupakan hak konstitusional warga negara baik untuk memilih maupun dipilih. Lebih lanjut, pemilihan umum diselenggarakan atas dasar manifestasi prinsip persamaan di muka

hukum (equality before the law) dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (equal opportunity principle).

Kelembagaan KPU berdasarkan ajaran organ negara merupakan auxiliary state organ atau lembaga negara bantu, yang mana sebagai lembaga yang memenuhi dan menjadi pelengkap atas organ negara utama. Implikasinya seolah menjadi lembaga inferior yang kedudukannya di bawah main state organ. Upaya untuk mewujudkan independensi KPU dapat dilakukan dengan cara menyetarakan posisi KPU dengan lembaga negara utama, atau dengan kata lain keberadaan KPU ditingkatkan menjadi lembaga negara utama dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dengan keberadaan KPU sebagai lembaga negara utama (main state organ), maka KPU akan menjadi lebih independen dan bebas atas campur tangan lembaga negara lain terhadap penyelenggaraan demokrasi. Implikasinya, profesionalitas KPU akan tetap terjaga, dan terdapat jaminan atas kredibilitas hasil pemilu.

Penyelenggara pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan DKPP. Tentunya di dalam lembaga penyelenggara pemilu memiliki sebuah kesatuan fungsi yang diatur dalam Keputusan Penyelenggara Pemilu beserta surat edaran. Untuk menjalankan amanat Undang-Undang, KPU Kota Pekanbaru membentuk badan penyelenggara yang langsung berhadapan dan melayani pemilih dan peserta pemilu pada hari pemungutan dan penghitungan suara. Badan penyelenggara yang dimaksud meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan status ad hoc.

Seharusnya badan penyelenggara seperti PPK, KPPS, dan PPS juga harus diperhatikan kualitasnya karena bertanggung jawab pada kelangsungan pemungutan dan perhitungan suara. Untuk menghindari adanya kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan pemilu maka diperlukan adanya pelatihan-pelatihan untuk PPK, PPS, dan KPPS sehingga masing-masing memahami tugas, pokok, dan fungsinya. Sebelum pelaksanaan Pemilu KPU Kota Pekanbaru bertugas memberikan Petunjuk pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden melalui kegiatan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi kepada PPK dan PPS semaksimal mungkin, hal ini agar

bertujuan PPK dan PPS memahami tugas dan kewajibannya dalam menyelenggarakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Keberadaan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan salah satu penentu dalam menghasilkan pemilu yang berkualitas. Namun dalam kenyataannya kinerja dari KPPS ini terus menjadi sorotan dari masyarakat terkait dengan berbagai persoalan. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan ujung tombak pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Pemilu 2019. Termasuk melayani hak pilih masyarakat dan peserta pemilu, peneliti melihat bahwa hasil kerja KPPS akan sangat menentukan kualitas Pemilu 2019 dan berpeluang akan digugat masyarakat dan peserta Pemilu 2019 bila penyelenggaraan pemilu tidak memenuhi prinsip-prinsip: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau disingkat dengan KPPS merupakan salah satu penyelenggara Pemilu pada tingkat paling bawah dan dipilih oleh PPS atau Panitia Pemungutan Suara. KPPS sendiri terdiri dari tujuh orang dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara. KPPS menjadi bagian yang penting dikarenakan tugas KPPS adalah harus menjadi pelayan pemilih sehingga bisa memberikan hak pilihnya. Untuk melaksanakan tugas sebagai KPPS, anggota KPPS harus melaksanakan tanggung jawab dengan ketentuan-ketentuan seperti harus transparan, netral dan tidak memihak, serta harus menerapkan nilai-nilai demokrasi. Kenyataan yang ditemui di lapangan banyak sekali permasalahan yang berkaitan dengan KPPS,

Keterbatasan mulai dari pemahaman akan regulasi, teknis pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pada Ketua dan Anggota KPPS. Belum lagi kondisi daya tahan fisik KPPS yang telah bekerja sejak beberapa hari sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara. Hasilnya adalah ketika terdapat kesalahan-kesalahan dalam pemilihan umum, Kelompok Penyelenggara Pemungutan (KPPS) menjadi sorotan karena KPPS dianggap sebagai penentu dari Beberapa kekurangan dari kualitas KPPS yaitu, bahwa umumnya anggota KPPS kurang dalam pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Tidak semua anggota KPPS yang mahir atau menguasai materi-materi dalam pemilu seperti lembar model

C, C1 ataupun lampiran C1. Adanya hal yang demikian dikarenakan kurang maksimalnya Bimtek atau bimbingan teknis Bimtek Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS serta kurangnya panduan untuk KPPS dalam bentuk buku panduan. Sebagian anggota KPPS masih merasa kebingungan dalam pemecahan masalah yang terjadi karena kurangnya koordinasi antar anggota KPPS.

Hal ini akibat dari Pola Rekrutmen Penyelenggara Pemilu ditingkat KPPS yang tidak profesional dan berintegritas menjadi penyebab minimnya kualitas KPPS dalam Pemilu 2019. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan minimnya kualitas KPPS, faktor pertama adalah anggota KPPS hanya merasa bekerja sementara sehingga hanya dianggap sebagai sampingan. Faktor kedua adalah minimnya pembinaan yang bersifat lanjutan dan secara menyeluruh untuk anggota KPPS. Faktor ketiga adalah ketimpangan antara beban kerja yang dialami dengan honor yang diberikan. Faktor keempat adalah adanya ketergantungan KPPS pada fasilitas pemerintah, dan faktor terakhir adalah tidak menjaminkannya kualitas KPPS dalam proses rekrutmen, umumnya proses rekrutmen hanya berdasarkan pada hubungan baik dengan elite-elite.

Banyaknya permasalahan yang dialami oleh KPPS akan membawa masalah yang cukup panjang. Ketika masalah tersebut terjadi tentunya banyak yang akan melihat betapa lemahnya manajemen dalam KPPS. Kemudian adanya masalah tersebut akan berimplikasi pada proses perhitungan suara yang dianggap kurang akurat. Setelah itu masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada hasil pemilu, hal ini dikarenakan tidak akuntabelnya penyelenggara pemilu.

Permasalahan yang dialami KPPS juga sangat berkaitan dengan sumber daya, hal ini dikarenakan pembuat kebijakan kurang memperhatikan sumber daya pada KPPS. Padahal KPPS merupakan street-level bureaucracy, artinya KPPS merupakan bagian yang berhadapan langsung dengan masyarakat, sehingga adanya persepsi masyarakat terhadap kebijakan publik dipengaruhi oleh kinerja KPPS. Sebenarnya, KPPS dihadapkan dengan berbagai masalah seperti Sumber daya manusia, waktu kerja, informasi, bimbingan teknis, hingga terkait masalah pembagian tugas.

Banyak sekali ditemukan beban ganda yang dialami oleh anggota KPPS, beban kerja ini dikarenakan banyak sekali tugas yang harus dikerjakan sedangkan

waktu dan sumber daya yang diberikan tidak seimbang. Akibatnya adalah anggota KPPS seringkali melakukan kesalahan pada formulir C1. Beban yang sangat banyak ini akan menimbulkan tekanan pada anggota KPPS, tekanan akan berdampak pada kelelahan serta kurang fokus sehingga menimbulkan banyak kesalahan. Anggota KPPS diharuskan mengerjakan pekerjaan lebih berat dari pekerjaan biasanya, hasilnya akan berdampak pada kesehatan. Selain itu, kesalahan yang dilakukan oleh KPPS akan menimbulkan terabaikannya hak-hak pemilih sehingga menimbulkan ketidaknyamanan pemilih dalam proses pemungutan suara, kemudian akan memberikan dampak menurunnya partisipasi pemilih dalam pemilu.

Pemilu tahun 2019 sebagai pemilu serentak tentunya akan menambah tugas, tanggungjawab serta beban KPPS. Selain melayani pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) bersangkutan, Ketua dan Anggota KPPS akan melaksanakan administrasi pemungutan dan penghitungan perolehan suara untuk 5 surat suara dalam waktu satu hari. Proses administrasi kepemiluan yang demikian berat dan rumit akan mempengaruhi proses rekapitulasi perolehan suara di PPK dan tingkat selanjutnya. Di dalam Pemilu 2019 yang pertama kalinya dilaksanakan secara serentak mulai dari presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD, DPRD tingkat Provinsi, dan DPRD tingkat Kabupaten/Kota. Banyaknya kertas suara yang diberikan kepada pemilih seringkali membuat pemilih merasa bingung selain itu tugas KPPS pun semakin berlipat, pemungutan dan perhitungan suara akan memakan banyak waktu, belum lagi ketika terdapat kesalahan yang akan berbuntut panjang.

Perubahan sistem pemilu dari pemilu bertahap menjadi pemilu serentak membawa konsekuensi teknis penyelenggaraan pemilu yang cukup besar menjadi tantangan terberat KPU Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan pemilu. Pelaksanaan pemilu serentak membutuhkan Strategi dan profesionalitas penyelenggara pemilu yang baik. Meskipun pemilu serentak rentang waktu pelaksanaan pemilu menjadi lebih pendek dan penggunaan anggaran lebih efisien, namun persiapan penyelenggaraan pemilu membutuhkan waktu yang cukup panjang, aspek teknis penyelenggaraan pemilu menjadi lebih rumit, Logistik pemilu menjadi lebih banyak, sehingga harus dipersiapkan secara matang agar pelaksanaan pemilu tidak mengalami hambatan.

Maka dari itu KPU Kota Pekanbaru membutuhkan strategi yang dapat membantu meningkatkan kualitas penyelenggara di tingkat KPPS yang merupakan street-level bureaucracy, artinya KPPS merupakan bagian yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Sehingga adanya persepsi masyarakat terhadap KPU dipengaruhi oleh kinerja KPPS. Guna mewujudkan Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, professional dan akuntabilitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan merupakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Wibowo (2011:43) bahwa deskriptif dalam kualitatif merupakan penggambaran secara kualitatif dari fakta, data, atau objek material yang bukan rangkaian angka, tetapi ungkapan bahasa atau wacana melalui interpretasi yang tepat dan sistematis.

Informan pada penelitian ini yaitu, Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, Sekretariat KPU Kota Pekanbaru, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bukit Raya dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Bukit Raya.

KERANGKA TEORI

Penelitian ini menguraikan sejauh mana strategi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Kualitas Penyelenggara Pemilu Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 (Studi pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), dengan dikaitkan kepada dimensi strategi berdasarkan komponen pokok strategi pemerintahan yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan (2009:4), yang menguraikan strategi pemerintahan ke dalam lima (5) tahapan, yaitu: Purposes (Tujuan), Environment (Lingkungan), Direction (Pengarahan), Action (Tindakan), dan Learning (Pembelajaran).

Dalam pandangan Teori diatas dapat menjelaskan dan memberikan suatu tolak ukur sebagai strategi pemerintahan atau strategi publik dalam mendukung penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2019. Berdasarkan tinjauan konsep strategi diatas, penulis menganggap bahwa teori strategi yang dikenal Mulgan dianggap sangat relevan dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini dapat dilihat dari lima indikator yang terdiri dari Menentukan Tujuan (Purpose), Menganalisis Lingkungan (Environment), Menentukan Arah (Direction), Melakukan Tindakan (Actions), dan Melakukan Pembelajaran (Learning), yang bertujuan untuk mengetahui Strategi Pemerintahan Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Kualitas Penyelenggara Pemilu Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Strategi Pemerintahan Tujuan (Purpose) oleh KPU Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Kualitas Penyelenggara Pemilu Tahun 2019

Dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan, suatu organisasi tidak bisa terlepas dari tujuan yang hendak dicapai. Tujuan ini berfungsi sebagai rencana yang hendak dicapai kedepannya, bagaimana cara untuk mencapai sebuah tujuan, serta kapan hal tersebut harus dikerjakan maupun diselesaikan. Dalam penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai yakni untuk meningkatkan Kualitas Penyelenggara Pemilu Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

KPU Kota Pekanbaru hanya menjalankan Tahapan Pemilu tahun 2019, seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2019 dirancang dan disusun serta ditetapkan oleh KPU RI, tetapi dalam proses rekrutmen penyelenggara di tingkat PPK, PPS dan KPPS, KPU Kota Pekanbaru merencanakan strategi agar memprioritaskan penyelenggara berusia muda dan berpengalaman dalam pemilu karena diperlukan nya penyelenggara yang siap bekerja sepenuh waktu dengan beban kerja yang berat karena Pemilu tahun 2019 merupakan pertama kalinya dalam sejarah pesta demokrasi di Indonesia dilaksanakan Pemilihan Presiden serentak dengan Pemilihan Legislatif pada hari yang sama.

Sasaran dari perencanaan strategi sistem Workshop Pemilu tahun 2019 bertujuan untuk dapat mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan yang dilakukan KPPS agar tidak menimbulkan kekhawatiran di TPS, namun untuk hal mengurangi kesalahan pengisian Form berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di TPS, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh KPU, untuk Pemilu tahun 2024 akan menggunakan aplikasi yang bernama SIREKAP, aplikasi ini memungkinkan pengurangan jenis dokumen yang akan ditulis oleh KPPS pada saat rekapitulasi penghitungan suara di TPS, sehingga kualitas penyelenggara Pemilu tahun 2024

menjadi menjadi lebih baik serta tingkat Partisipasi masyarakat terhadap Pemilu tahun 2024 juga meningkat.

Bimtek Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Workshop Pemilu ini memiliki tujuan untuk mentata ulang sistem lama yang awalnya penyampaian bimtek telah maksimal disampaikan oleh KPU Kota Pekanbaru kepada KPPS namun dalam hal penerimaan materi bimtek kurang maksimal oleh KPPS sehingga masih terdapat anggota KPPS yang kurang mengerti tugas masing-masing sehingga menghambat proses berjalannya pemungutan suara di TPS, hal inilah yang memungkinkan terjadinya berbagai macam kesalahan di TPS. Dengan adanya Workshop Pemilu ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan KPPS dalam menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.

Namun, penerapan strategi yang dilakukan oleh KPU Kota Pekanbaru berbeda realitas/keadaannya di lapangan, KPU Kota Pekanbaru memberikan intruksi agar rekrutmen dilakukan dengan adil dan terbuka bagi masyarakat dengan mengutamakan anggota KPPS yang berusia muda, kuat secara fisik dan sehat jasmani serta dapat bekerja sepenuh waktu membantu KPU Kota Pekanbaru menyelenggarakan Pemilu tahun 2019, akan tetapi penerapan strategi KPU untuk meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu berbeda dengan realitasnya di kelurahan, proses rekrutmen anggota KPPS umumnya berbasis RT dan RW sehingga kebanyakan anggota KPPS berisikan tokoh-tokoh masyarakat yang sudah berumur dan mempunyai riwayat penyakit bawaan.

Untuk itu KPU Kota Pekanbaru perlu berkordinasi kembali dengan semua Kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru dengan didampingi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai Stake Holder, agar dapat membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait rekrutmen penyelenggara adhoc. Hal ini bertujuan agar penerapan strategi yang dilakukan KPU Kota Pekanbaru untuk meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu tahun 2019 dapat dilaksanakan secara maksimal, sehingga diharapkan proses rekrutmen anggota KPPS di kelurahan berjalan dengan adil dan dapat meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu.

Strategi Pemerintahan Lingkungan (Environment) oleh KPU Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Kualitas Penyelenggara Pemilu Tahun 2019

Menganalisa lingkungan adalah sejauh mana KPU Kota Pekanbaru dalam memikirkan dampak, apa yang akan dikerjakan untuk kedepannya, dan bagaimana KPU Kota Pekanbaru merespon permasalahan yang ada, serta lingkungan seperti apa yang mendukung dan menghambat pelaksanaan strategi.

Kapasitas KPU Kota Pekanbaru yakni sebagai pihak Pelaksana semua Tahapan Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 dengan fungsi sebagai penyelenggara pemilu di Kota Pekanbaru dibawah tanggung jawab KPU RI dan KPU Provinsi, sehingga semua kegiatan memerlukan anggaran termasuk proses Bimtek dan program-program yang direncanakan oleh KPU Kota Pekanbaru untuk meningkatkan Kualiatas Penyelenggara, dengan anggaran yang sudah ditetapkan oleh KPU RI, KPU Kota Pekanbaru berusaha secara maksimal memanfaatkan semua sumber daya (kapasitas) baik SDM maupun anggaran keuangan agar proses penyelenggaraan pemilu di Kota Pekanbaru berjalan dengan lancar dan tidak menghambat berjalannya proses pesta demokrasi sekali dalam lima tahun ini.

Permasalahan terkait dengan memahami kapasitas yang dimiliki oleh KPU Kota Pekanbaru baik itu dari segi SDM maupun Keuangan anggaran pemilu semuanya sudah diatur oleh KPU RI, KPU Kota Pekanbaru merasa sulit untuk merancang dan mengadakan program-program atau bimtek tambahan diluar yang sudah ditetapkan dalam tahapan oleh KPU RI, karena semua kegiatan membutuhkan anggaran sedangkan anggaran pemilu yang diberikan terbatas, tetapi KPU Kota Pekanbaru berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan kapasitas anggaran pemilu sehingga bisa melaksanakan program Workshop Pemilu dan membuat Rumah Pemilu untuk dapat membantu meningkatkan kualitas penyelenggara baik itu PPK, PPS dan KPPS.

Strategi Pemerintahan Pengarahan (Directions) oleh KPU Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Kualitas Penyelenggara Pemilu Tahun 2019

Menentukan arah adalah bentukan program yang akan di laksanakan dan target target apa saja yang hendak di capai melalui kesepakatan bersama dalam waktu tertentu untuk meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019. Dalam hal ini, KPU Kota Pekanbaru mulai merangkum program-program yang mengarah kepada hal-hal positif dan memiliki program yang di prioritaskan.

Arah dan tujuan dari strategi yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Pekanbaru adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggara adhoc baik itu PPK, PPS dan yang paling penting yaitu KPPS karena KPPS berada dan berhadapan langsung dengan pemilih di TPS, dengan cara yakni mengadakan Workhsop Pemilu tahun 2019 dengan tujuan agar dapat menambah wawasan dan pemahaman penyelenggara PPK, PPS dan KPPS mengenai Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 serta mendirikan Rumah Pemilu dengan tujuan memberikan edukasi terkait Pemilu Tahun 2019 kepada masyarakat dan juga PPK, PPS dan KPPS. Sehingga output dari strategi tersebut adalah kualitas penyelenggara pemilu tahun 2019 meningkat.

Prioritas utama dari KPU Kota Pekanbaru adalah untuk segera mengadakan Workshop Pemilu dan mendirikan Rumah Pemilu, tidak hanya itu KPU Kota Pekanbaru sebagai pihak Penyelenggara tingkat Kab/Kota juga menghimbau kepada masyarakat untuk datang Ke Kantor KPU Kota Pekanbaru agar bisa melihat dan belajar terkait betapa pentingnya penyelenggaraan pemilu tahun 2019, semua yang mencakup informasi tersebut sudah KPU Kota Pekanbaru berikan di Rumah Pemilu serta Workshop Pemilu. Hal ini juga untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang mungkin akan terjadi di TPS terutama bagi KPPS sebagai penyelenggara pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Strategi Pemerintahan Tindakan (Actions) oleh KPU Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Kualitas Penyelenggara Pemilu Tahun 2019

Tindakan adalah bentuk kebijakan yang telah di keluarkan KPU Kota Pekanbaru dan bagaimana pelaksanaannya dengan tujuan meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu tahun 2019. Tindakan yang telah dilakukan oleh KPU Kota Pekanbaru sebagai pihak Penyelenggara Pemilu tingkat Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan adalah mengadakan simulasi pemilihan pada saat Workshop Pemilu dan juga mengadakan Rumah Pemilu pada pemilihan umum tahun 2019, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggara dan juga untuk membangun kapasitas baik itu teknis maupun nanti dilapangan pada saat pemilihan sebagai penyelenggara.

Proses rekrutmen penyelenggara Adhoc pemilu baik itu PPK, PPS dan KPPS maka yang harus menjadi perhatian utama ialah data pemilih, data pemilih yang tervalidasi dengan sempurna akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat,

banyaknya masyarakat yang terdaftar menandakan KPU Kota Pekanbaru melaksanakan tugasnya dengan baik dengan mengakomodir hak pilih mereka, idealnya penduduk bertambah maka akan bertambah pula jumlah TPS, dengan bertambah jumlah TPS maka akan bertambah pula petugas KPPS, kemudian untuk proses rekruimen KPU Kota Pekanbaru selalu menjunjung tinggi prinsip professional dan adil tentu itu semua tidak terlepas dari kapasitas masing-masing penyelenggara adhoc baik itu PPK, PPS dan KPPS. Namun adanya kebijakan tersebut masih belum berjalan optimal, hal tersebut karena belum ada langkah-langkah atau mekanisme yang perlu dilakukan perusahaan. Sehingga pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan masih berjalan sendiri-sendiri. Langkah-langkah tersebut masih dalam bentuk rancangan peraturan bupati, masih belum disahkan sehingga pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan belum berjalan dengan baik.

Strategi Pemerintahan Pembelajaran (Learning) oleh KPU Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Kualitas Penyelenggara Pemilu Tahun 2019

Pada indikator menganalisa Pembelajaran ini berisikan umpan balik dari strategi yang telah dilaksanakan yang dirasakan oleh PPK, PPS, KPPS dan bagaimana cara menanggapi umpan balik tersebut, serta mengevaluasi pelaksanaan strategi yang telah dilakukan. KPU Kota Pekanbaru sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan dan wewenang dalam menyelenggarakan pemilu, sangat menerima dan menampung kritik dan keluhan yang dirasakan oleh PPK, PPS dan KPPS. KPU Kota menganggap kritik dan keluhan dari masyarakat merupakan suatu pembelajaran bagi KPU Kota Pekanbaru dan hal itu wajar terjadi. Untuk Pemilu 2024, KPU Kota Pekanbaru berencana mendampingi PPK dan PPS dalam memberikan Bimtek kepada KPPS, ini merupakan hasil evaluasi yang dilakukan KPU Kota Pekanbaru dalam memberikan Bimtek pemungutan dan penghitungan suara, dengan perwakilan dari tiap TPS mengirimkan 3 orang KPPS bersama Ketua KPPS sehingga KPPS dapat menerima informasi yang di sampaikan selama Bimtek semaksimal mungkin.

Jika dilihat pada saat pemilu 2019 kemarin PPK memberikan Bimtek kepada PPS dan PPS memberikan Bimtek kepada KPPS dengan di damping oleh PPK, masih kurang efektif karena waktu pemberian bimtek yang kurang tepat, yaitu pada

sore hari setelah jam kerja, sehingga fokus KPPS dalam menerima informasi berkurang, sehingga mereka hanya sekedar mengikuti bimtek saja, seharusnya Bimtek Pemungutan dan Penghitungan Suara dilakukan di Pagi hari dengan di damping oleh KPU Kota Pekanbaru, dengan demikian diharapkan KPPS dapat mengikuti Bimtek dengan maksimal.

Bahwa keluhan yang sering dirasakan oleh PPK, PPS dan KPPS terhadap permasalahan kurang maksimalnya Bimtek Pemungutan dan Penghitungan Suara yang diberikan oleh KPU Kota Pekanbaru secara berjenjang mulai dari KPU Kota Pekanbaru memberikan Bimtek kepada PPK, kemudian PPK memberikan Bimtek kepada PPS dan PPK mendampingi PPS dalam memberikan Bimtek kepada KPPS. Sehingga KPU Kota Pekanbaru melakukan evaluasi dengan mengadakan program-program tambahan yaitu Workshop Pemilu dan Rumah Pemilu. KPU Kota Pekanbaru yakin sistem ini efektif dalam menjawab permasalahan yang ada, sehingga mampu untuk meningkatkan kualitas penyelenggara ditingkat PPK, PPS dan KPPS.

Perlu adanya evaluasi terhadap kebijakan terkait batas umur petugas KPPS, karena pada umumnya yang menjadi KPPS adalah para tokoh-tokoh masyarakat di RT/RW di TPS berada, sehingga diisi oleh petugas KPPS yang sudah berumur dan memiliki keterbatasan fisik dan mudah kelelahan yang mengakibatkan terganggunya proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dengan adanya kebijakan mengenai batas umur petugas KPPS diharapkan mampu membuat proses rekrutmen menjadi lebih adil dan professional sehingga dapat membantu untuk meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu. Kemudian KPU Kota Pekanbaru harus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk melibatkan akademisi, pengamat politik dan tokoh-tokoh masyarakat dalam melakukan evaluasi terkait penyelenggaraan pemilihan umum yang sudah selesai. Sehingga dapat memberikan masukan dan saran tambahan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dan juga akan memberikan solusi bagaimana penyelenggaraan pemilu tahun 2024 menjadi lebih baik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Strategi Pemerintahan Yang Dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Kualitas Penyelenggara

Pemilu Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 (Studi Pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dalam penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai yakni untuk meningkatkan Kualitas Penyelenggara Pemilu Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. KPU Kota Pekanbaru hanya menjalankan Tahapan, seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2019 dirancang, disusun dan ditetapkan oleh KPU RI, tetapi dalam proses rekrutmen penyelenggara di tingkat PPK, PPS dan KPPS, KPU Kota Pekanbaru merencanakan strategi agar memprioritaskan penyelenggara berusia muda dan berpengalaman dalam pemilu karena diperlukan nya penyelenggara yang siap bekerja sepenuh waktu dengan beban kerja yang berat, karena Pemilu tahun 2019 merupakan pertama kalinya dalam sejarah pesta demokrasi di Indonesia dilaksanakan Pemilihan Presiden serentak dengan Pemilihan Legislatif pada hari yang sama.

REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Edisi Revisi IV). Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, Jimly. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta : Konpress Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Chaidir, Ellydar. (2007). *Hukum dan Teori Konstitusi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- _____. (2008). *Sistem Pemerintahan Negara RI Pasca Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Total Media.
- Efriza. (2012). *Political Explore*. Bandung: ALFABETA.
- Gaffar, J.M. (2012). *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Handoko, T. Hani. (2009). *Manajemen*. Cetakan Kedua Puluh. Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi. Cetakan Ke-8. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Manan, Bagir. (1995) *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: Mandar Maju.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya.
- Mulgan, Geoff. (2009). *The Art Of Public Strategy (Mobilizing Power and Knowledge For The Common Good*. Oxford: Oxford University Press Inc.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Universitas Veteran Bangun Surakarta.
- Przeworski, Adam. (1988). *A History of Electoral Socialism*. Chicago: University of Chicago Press.
- Rizkiyansyah, F. K. (2007). *Mengawali Pemilu Menatap Demokrasi*. Bandung: IDEA Publishing
- Rohaniah, Y dan Efriza. (2015). *Pengantar Ilmu Politik*. Malang: Intrans Publishing

- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. CV. Alfabeta.
- Suradinata, Ermaya. (1998). Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Bandung: Ramadan Press.
- Sunarno, Siswanto, (2006). Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafie, Inu Kencana, (2007). Administrasi Negara Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tobing, D. H. (2016). Metode Penelitian Kualitatif. Universitas Udayana.
- Wibowo, W. (2011). Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah. PT. Kompas Media Nusantara.
- Yin, R. K. (2014). Studi Kasus Desain & Metode. Rajawali Press.
- Ahmad Basarah. (2014). “Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State’s Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”. Jurnal MMH 43 (1). hlm. 3.
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. Jurnal Teknologi Pendidikan, 10.
- Iswandi. K., Prasetyoningsih. N. (2020). Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. 10.18196/jphk.1208.
- Jones, Mark Pyne. (1999). Electoral Laws and the Effective Number of Candidates in Presidential Elections, The Journal of Politics, Vol. 61, No. 1, hh. 171-184.
- Nurhidayat, M dkk. (2013). “Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dalam Pelayanan E-KTP di Kecamatan Rappocini Kota Makassar”. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 3 No. 2. Makassar.
- Pandiangan. A. (2018). Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara (KPPS) Pemilu 2019: Tanggung Jawab dan Beban Kerja. <https://jurnal.unesa.ac.id/index.Php/jsm>.
- Soemantri, Sri. (2001) UUD 1945 Kedudukan dan Artinya dalam Kehidupan Bernegara, Jurnal Demokrasi & HAM, Vol.1 No.4.
- Wiyada. R. A., Kartini. D. S., Mulyawan. R. (2020). Strategi Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemilukada Serentak Tahun 2018, Website: <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat>.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu